

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI  
46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**ERBA KURNIA ABMILENTRI  
NPM. 1804102013**



**Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI  
46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**ERBA KURNIA ABMILENTRI  
NPM. 1804102013**

Dosen Pembimbing: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Erba Kurnia Abmilentri  
NPM : 1804102013  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT DI DESA BANARJOYO  
KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 05 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DI DESA BANARJOYO KECAMATAN  
BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : Erba Kurnia Abmilentri

NPM : 1804100103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

### MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 05 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-2489/In.28.3/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari 46 Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ERBA KURNIA ABMILENTRI, NPM: 1804102013, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/15 Juni 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. Putri Swastika, M.IF	(.....)
Penguji II	: Muhammad Ryan Fahlevi, M.M	(.....)
Sekretaris	: Alfiansyah Imanda Putra, S.Kom., M.Kom	(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zahidha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611199803 2 001

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**ERBA KURNIA ABMILENTRI  
NPM. 1804102013**

Zakat merupakan salah satu instrumen pondasi ajaran syariat Islam bagi pemeluk Islam. Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dapat meningkatkan perekonomian umat. Lembaga Amil Zakat desa Banarjoyo merupakan lembaga amil yang ada di kecamatan Batanghari46 Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan sebagai institusi pengelolanzakat yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*Problem Solver*) sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa analisis penghimpunan zakat dan analisis Transparansi dan Akuntabilitas Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Dan sumber data memakai sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa: Sistem penghimpunan zakat di desa Banarjoyo Batanghari 46 dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, brosur, presentasi langsung ke muzakki, pemberitaan media cetak maupun sosial, penghimpunan zakat dilakukan penyerahan langsung (*datang*) ke sekretariat Lembaga Amil Zakat desa Banrjoyo Kecamatan Batanghari 46 Kabupaten Lampung Timur.

**Kata Kunci : Transparansi dan Akuntabilitas. Pengelolah Zakat**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERBA KURNIA ABMILENTRI

NPM : 1804102013

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Erba Kurnia Abmilentri**  
NPM. 1804102013

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة, ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-nya, serta shalawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan Syafaatnya di akhirat nanti. Sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang saya menulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku kepada ayah saya Untung Kurniawan dan ibu saya Yanti yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya SKRIPSI ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya kepada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.
2. Teruntuk keluarga besar dan saudara-saudara ku dimana pun kalian berada ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah membantu dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.
3. Ibu Aulia Ranny Priyatna M.E. Sy. yang telah membantu membimbing dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terdekat yang sudah kuanggap menjadi bagian keluarga Cinde pamungkas, Tedy Olan Pratama, Yulian Tristanto dan Mas Joe Sandi. terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian dalam keadaan susah maupun senang untuk berjuang bersama dan saling menguatkan satu sama lain.
5. Teruntuk Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pecinta Olah Raga (IMPOR) terima kasih dedikasi dan motivasi selama proses pengerjaan Skripsinya
6. Untuk teman-teman seperjuangan Perbankan syariah 2018 kelas E

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam berfikir sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo 46). Tujuan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro. Peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PAI selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing akademik
5. Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama penelitian menempuh pendidikan.
6. Rekan rekan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini

Metro, 05 Juni 2023  
Peneliti,



**Erba Kurnia Abmilentri**  
NPM. 1804102013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas.....	10
1. Pengertian Pengaruh .....	10
2. Konsep Transparansi .....	11
3. Pengertian Akuntabilitas.....	12
B. Pengertian Zakat .....	15
1. Syarat-Syarat Zakat .....	17
2. Konsep Lembaga Amil Zakat.....	18
3. Pengertian Minat.....	20
4. Pengertian Muzakki.....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
	B. Sumber Data .....	26
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
	D. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
	B. Sistem Pengelolaan Zakat di desa Banarjoyo Batanghari 46 ...	35
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	41
	B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat .....	4

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Struktur Lembaga Amil Zakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari ..	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu tonggak sejarah pengelolaan zakat Indonesia yang modern dengan melalui kelembagaan. Dengan adanya lembaga amil yang menghimpun zakat diharapkan akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di kalangan masyarakat, serta diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam sejarah dakwah perubahan sosial masyarakat yang menjadi tema sentral yang dilancarkan oleh individu-individu yang menghasilkan tingkat sosial masyarakat yang ideal.

Perubahan masyarakat yang sangat dinanti-nantikan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Islam yang disebut dengan upaya memberdayakan ekonomi umat. Karena itu, umat Islam diperlukan strategi yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat Islam, salah satunya dengan menyadarkan masyarakat muslim tentang potensi dan kekuatan ekonominya. Islam sangat menghargai dan melindungi hak milik seseorang akan tetapi pada saat yang sama, harta benda yang di miliki tersebut merupakan hak umat manusia untuk dinikmati dan digunakan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nahed Nurwairah, Permemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya: Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1, 2009



Harta benda merupakan amanat yang harus dipelihara dan dikelola oleh pemiliknya untuk kemaslahatan manusia sesuai dalam batas-batas yang ditentukan oleh pencipta-Nya. Dengan kata lain dalam hak milik terdapat fungsi sosial dengan suatu kewajiban untuk memanfaatkan harta benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dasar bagi perumusan-perumusan yuridis dalam menciptakan sistem kesejahteraan social.<sup>2</sup>

Islam memiliki perspektif tersendiri berkaitan dengan pertanggung jawaban karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah, konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian dituntunkan menjadi pertanggung jawaban (akuntabilitas) konsep barat yang diturunkan dari teori Agensi. Pengelolaan zakat yang terakuntabilitasi atau amanah sebenarnya bukan konsep baru dalam Islam namun perlu dilembagakan yang meliputi pertanggung jawaban kepada yang memberi amanah, Penerima amanah dan amanah itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Lampung Timur desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46. Masyarakat tidak percaya terhadap lembaga amil zakat masyarakat lebih percaya memberikan zakat langsung kepada mustahiq karna kepercayaan masyarakat sangat rendah kepada lembaga amil zakat. Hasil wawancara dengan bapak anang menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Zakat adalah Ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan

---

<sup>2</sup> Ibid., 53

<sup>3</sup> wawancara dengan bapak anang ketua lembaga amil zakat desa Banrjoyo

vertikal antara Muzakki (pembayar zakat) dengan Tuhannya yang merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama''iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya<sup>3</sup>.

Alquran membicarakan zakat dan mengaitkannya dengan sholat hampir 82 ayat yang diantaranya Allah SWT Berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ (سورة البقرة, ٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*<sup>4</sup>. (QS. Al-Baqarah:43)

Dari ayat di atas dapat di pahami. Zakat ditinjau dari sistem ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan sebagai salah satu intrsrumen dalam pengentasan kemiskinan. Di Indonesia kegiatan perzakatan mulai berkembang pada tahun 1990-an dengan munculnya lembaga amil zakat yang pengelolaannya full time dan dilaksanakan secara profesional. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Karena pada saat itu pula mulai muncul unsur-unsur profesional dan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil survey, wawancara dari Bapak Anang selaku Ketua Lembaga Amil Zakat yang ada di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46

<sup>3</sup> Muhammad dan Abubakar, Manajemen Organisasi Zakat, Malang: Madani (kelompok penerbit Instrans), 2011.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan terjemahannya

bahwa penghimpunan zakat yang ada di desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 masih belum optimal di bandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Lampung. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq, disebabkan kurangnya rasa kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
**Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat**

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahik	Muzakki Yang Membayar Zakat Ke Laz
1	2021	248	30	100
2	2020	223	20	83
3	2019	259	16	67

Sumber data: Lembaga Amil Zakat desa Banarjoyo

Dari data diatas terlihat perkembangan peningkatan penerimaan dana zakat dari tahun ke tahun. Rata-rata dalam tiga tahun terakhir minat muzakki yang membayar zakat ada peningkatan tidak terlalu tinggi. Tetapi masyarakat masih kurang percaya disebabkan kurangnya informasi dari lembaga pengelolaan zakat. Pernyataan ini di ambil dari hasil wawancara Bapak Heri Sukanto selaku Bendahara. Alhamdulillah, tahun 2021 ini diperkirakan minat muzakki yang membayar zakat sekitar 248 jiwa, ini membuat rata-rata perolehan zakat sejak tiga tahun terakhir mencapai 24.46 %. Secara realistis dan objektif potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana mengurangi kemiskinan di desa Banaroyo 46. Sedangkan potensi zakat kota metro jika ditinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Anang Hari Kamis Tanggal 11 November 2021  
Wawancara dengan Bapak Heri Sukanto Hari Kamis Tanggal 11 November 2021

besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.568.652 jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin) 84% atau sekitar 1.330.324 orang beragama islam. Apabila sebanyak 30% atau sekitar 399.097 orang menunaikan .

Penelitian ini juga menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang ada di desa Banarjoyo masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya masih banyak muzakki yang masih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq .Pada titik inilah transparansi dan akuntabilitas dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengaturan tentang bagaimana pengelolaan lembaga zakat secara baik supaya transparansi dan akuntabilitas bisa diterapkan dengan baik di seluruh kegiatannya

Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 merupakan bentuk nyata sebuah amil dengan konsep modern yang ada di Lampung Timur dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, sebagaimana di pasal 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan umat Islam.

Peneliti mengkaji Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjoyo dalam menggalang, menghimpun zakat sehingga antara mustahiq dan Muzakki itu terjadi sikap *check and balance* yang tidak lain akan menghasilkan dana dari muzakki maksimal dan distribusi yang merata kepada mustahiq. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam skripsi adapun keterkaitan peneliti untuk

melakukan penelitian lebih lanjut yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelola zakat terhadap minat muzakki adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi orang yang membayar zakat di desa Kecamatan Batanghari 46 Kabupaten Lampung Timur

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat di desa Banarjo Kecamatan Batanghari 46?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu menganalisis tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Untuk mendeskripsikan pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat di desa Banarjo

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Praktis**

Diharapkan bagi pihak pengelola zakat di Desa Banarjo dapat menjadi bahan pertimbangan untuk terus melakukan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan zakat sehingga muzakki semakin tertarik untuk melakukan pembayaran zakat di desa Banarjo.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan yang didapat selama di bangku perkuliahan terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas zakat yang diterapkan di desa Banarjojo.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan referensi. Dalam hal ini peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Imbron Hamzah pada tahun 2006 dengan judul penelitian Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara).<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan Imbron Hamzah berfokus pada cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai dan persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Faisial Al-Amien, pada tahun 2013 dengan judul penelitian Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Al-Amien berfokus terhadap pemungutan harta zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palangka Raya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

---

<sup>6</sup>Imron Hamzah, “Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten sukamara)”, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006.

<sup>7</sup>M.Faisal Al-Amien, “Pengumpulan Harta Zakat Di Kota Palangka Raya”, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.

Penelitian yang dilakukan Rizky Khaerany berfokus pada menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dompet dhuafa Sulsel serta pengaruh kualitasnya.<sup>8</sup>Imbron Hamzah, Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara). Persamaan Sama-sama mengkaji mengenai zakat serta dari kesimpulan penelitian ini adanya hal yang rkaintan dengan persepsi masyarakat mengenai akuntuntabilitas atau pertanggung jawaban dan transparansi badan amil zakat. Perbedaannya peneliti lebih mengenai pertanggungjawaban dan transparannya lembaga Amil zakat di Kota Palangka Raya sedangkan Imron Hamzah meneliti menyeluruh tentang Pengelolaan zakat yang di Badan Amil Zakat di kabupaten Sukamara.

M. FaisalAl- Amien, Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya. Persamaannya Sama-sama mengkaji mengenai zakat yang ada di kota Palangka Raya. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada pertanggung jawaban lembaga dan keterbukaan lembaga mengenai harta zakat yang diperoleh sedangkan M. Faisal Al-Amien lebih terhadap pemungutan Harta zakat oleh BAZ kota Palangka Raya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Rizky Khaerany, Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat Pada Dompet Dhuafa Sulsel). Persamaannya Sama-sama mengkaji Akuntabilitas dan Transparansi lembaga amil zakat. Perbedaannya peneliti berfokus di Rumah peduli Nurul Fikri Kota

---

<sup>10</sup> Rizky Khaerany, “*Akuntabilitas Dan Transfaransi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat Pada Dompet Dhuafa Sulsel)*”, *Skripsi*, Makasar:Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Palangka Raya dari 3 sudut pandang yaitu Muzakki, lembaga amil zakat serta tokoh masyarakat dan penelitian kualitatif sedangkan Rizky Khaerany meneliti di Dompot Dhuafa Sulsel melalui 2 sudut pandang yaitu Muzakki dan amil zakat, penelitian kualitatif.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas**

##### **1. Pengertian Pengaruh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.<sup>1</sup>

Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

---

<sup>1</sup>Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka ), . 256 29 Dikutip dari: <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>

## 2. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.<sup>2</sup> Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir. Menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip dalam Armin Rahmanursajid, transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaan baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzakki<sup>3</sup>.

Menurut Abdussalam Abu Tapanjeh, transparansi dalam perspektif islam adalah:

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus

---

<sup>2</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen zakat* (Cet, 1; Yogyakarta: Idea Press, 20110

<sup>3</sup>Amin Rahmanursajid."Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah di Daerah (Studi Di ab.Kebumen)". Tesis. (Semarang. Universitas Diponegoro, 2008)

mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

- b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.<sup>4</sup>

### 3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme<sup>5</sup>. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia akuntabilitas adalah tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggung jawabannya<sup>6</sup>. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan menungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu

---

<sup>4</sup>Supamo, ” Pengaruh akuntabilitas keuanmgan daerah, Value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah” tesis ( Universitas Sumatera Utara, 2012, )

<sup>5</sup>Ahmad Arief Budiman. *Membangun akuntabilitas Lembaga pengelola wakaf* (Semarang:IAIN Walisongo Semarang.2010).

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia( Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008)

Allah SWT, karena apapun yang telah di titipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di kerjakan atau perbuatan.

#### Sebagaimana Allah SWT Berfirman

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa : 58)*<sup>7</sup>

Menurut Abdussalam Muhammad Abu Tapanjeh. Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

Akuntabilitas harus di ikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemberi amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat islam,<sup>8</sup> zakat di salurkan kepada asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari pemegang amanah dalam hal inilembaga zakat

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004.

<sup>8</sup>Kementrian Dalam Negeri “ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.Official Website [www. Kemendagri, co.id](http://www.Kemendagri.co.id), .

bertanggung jawab kepada pemberi amanah muzakki. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggung jawaban horizontal, setiap perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada trasedensi aktifitas (final dan sebagainya) yang semuanya dipertanggung jawabkan.<sup>9</sup> Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik para muzakki terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pula pada minat para muzakki untuk berzakat (menentukan pilihan) pada lembaga zakat. Dari sudut pandang fungsional.

Akuntabilitas mewajibkan setiap individu organisasi untuk mempertanggung jawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi tugas, hak, wewenang dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik dalam menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Sesungguhnya zakat itu harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel amanah dan transparan, atau amil yang memberikan laporan secara kontinyu kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ini di wujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan

---

<sup>9</sup>Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi Revisi; Jakarta: Salemba Empat.2005)

pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah islamiyah<sup>10</sup>.

Ekspektasi yang muncul dari masyarakat maka alangkah baiknya lembaga pengelola zakat harus bisa meningkatkan kembali kualitas transparansi. Hal ini harus secara kontinyu dilakukan, baik dalam kepengurusan ataupun informasi kejelasan bagi para muzakki, atau orang yang memberikan zakatnya. Jika para muzakki memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan. Informasi yang diberikan tersebut selain salah satu wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai. Pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pertanggung jawaban yang benar-benar harus di upayakan dan mendapat perhatian khusus oleh lembaga pengelola zakat setidaknya terdapat tiga jenis bentuk pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban substansif, dan pertanggung jawaban administratif dan pertanggung jawaban etika<sup>11</sup>.

## **B. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* berarti, yaitu *al-barakatu* keberkahan, *al-namaa* pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu*, kesucian, dan *ash-*

---

<sup>10</sup>Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami GoodGovernment Governance DAN Good Coorporate Governance, Yogyakarta : PenerbitYPAPI, Oktober 2004

<sup>11</sup>Eko prasodjo, *Buku Panduan Tentang Trasparansi dan akuntabilitas Parlemen*, (Jakarta.Sekretariat Jendral DPR RI dan UNDP, 2011)

*shalahu* keberesan<sup>12</sup>. Sedangkan dari segi istilah, Zakat menurut Syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. Wajihkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres.

Para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, akan tetapi pada dasar prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat di gunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak wajib pada harta.

Zakat dalam *Urffuqaha* digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak orang-orang fakir.<sup>13</sup>

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* bahwa zakat dari segi Fikih merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

<sup>14</sup> *Ibid.*

kan kepada orang-orang yang berhak, di samping itu juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu atas diri sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.<sup>14</sup>

### 1. Syarat-Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:

#### a. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil di bawah ini adalah Rasulullah SAW. Memberikan instruksi kepada Muadzra. Untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain termasuk zakat.<sup>15</sup> Akan tetapi, di akhirat kelak, orang-orang non-muslim akan mendapat siksa dan azab kerana tidak menunaikan zakat.

#### b. Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.

<sup>24</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap : Segala Hal Tentang Kewajiban Zaka dan Cara Membaginya*, Yogyakarta : DIVA Press, 2013



c. Berlalu Satu Haul atau Satu Tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalu nya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlakupada zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis harta ini diwajibkan ketika barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen.

d. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

## **2. Konsep Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti halnya Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk mulai Kecamatan. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dapat dibentuk oleh ormas Islam masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional dan dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama. Pada tingkat provinsi, Lembaga Amil Zakat dikukuhkan melalui surat keputusan Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi tersebut. Lembaga Amil

Zakat provinsi dapat berkedudukan di ibu kota Provinsi atau Kota/Kabupaten lain dalam provinsi tersebut.<sup>16</sup>

Lembaga amil zakat dalam sejarah Islam di kenal dengan nama Baitil Maal. Lembaga ini ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkat kan derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum Dhuafa dan umat pada umumnya berdasar kan syariat.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 jonto Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, maka Lembaga Amil Zakat yang bermunculan sejak akhir masa Orde Baru merupakan satu respon dari bangkitnya potensi kedermawanan sosial yang tinggi di masyarakat Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi sejak tahun 1997. Lembaga Amil Zakat tumbuh sebagai efek dari kecenderungan semakin meningkat nyatingkat keberagaman masyarakat Islam Indonesia seiring dengan semakin terakomodasinya kepentingan Islam khusus nya ketika Orde baru hampir berakhir.

---

<sup>17</sup> Sjuhada Abduh, dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi dan Implementasi Perda Daerah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009

### 3. Pengertian Minat

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat pada suatu aktivitas maka akan memperhatikan aktivitas tersebut secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas.<sup>17</sup>

#### a. Minat Membayar Zakat

Untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran itu akan muncul karena adanya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah, minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Menurut Bloom (1982:77), minat adalah apa yang disebutnya sebagai *subjectrelated affect*, yang didalamnya termasuk minat dan sikap terhadap keinginan seseorang, dalam hal ini khususnya pembayaran zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. 167

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka , Edisi ketiga, 2005)

<sup>19</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama 2013)

Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa minat adalah suatu gejala psikologis karena adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran serta perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran, artinya adanya kemauan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Begitulah arti dasar minat, sedangkan arti minat membayar zakat

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat

1) Kepercayaan Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Secara bahasa kepercayaan berarti keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu.<sup>20</sup> Kepercayaan ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa kepercayaan maka adanya kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain. Kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T.

2) Regulasi

Regulasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu regulation atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “peraturan”

---

<sup>20</sup>Pusat Baasa Depatment Pendidikan Nasional, *op.cit.*, p.56

mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi.<sup>21</sup> Sesungguhnya pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tujuan tertentu, yakni untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.<sup>22</sup> Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dirubah menjadi UU 23 Tahun 2011 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amilin Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.<sup>23</sup>

### 3) Produk dari program pentas harrufan dana zakat

Menurut bahasa definisi produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya, sebagai hasil akhir dalam

---

<sup>21</sup> [http://Resawati's.blogspot.com// Makalah Regulasi Keuangan Publik.html](http://Resawati's.blogspot.com//MakalahRegulasiKeuanganPublik.html) diakses pada tanggal 10 juni 2015, pukul 16.25

<sup>22</sup> [http://Novia's.blogspot.com//definisi peraturan dan regulasi.html](http://Novia's.blogspot.com//definisi%20peraturan%20dan%20regulasi.html) diakses pada tanggal 10 juni 2015, pukul 16.18

<sup>23</sup> Huda dan Heykal, loc.cit . lihat juga dalam M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam\_ La riba, Volume IV No. 1, Juli 2010. Dan dalam Sugiarti Fatma Laela, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Tazkia\_ Islamic Finance and Business Review, Vol. 5 No. 2 Agustus-Desember 2010, p. 136 serta dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

proses produksi. Menurut *Kotler dan Amstrong* (1996: 271) *a product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need* produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.), sedangkan menurut Tjiptono secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. 31 Dari penjelasan diatas, penulis menghubungkan arti produk secara ekonomi dengan produk yang dikeluarkan BAZNAS, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemenuhan keinginan muzakki dan mustahik, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.

#### **4. Pengertian Muzzaki**

Muzakki Adapun yang dimaksud dengan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para muzakki orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta

yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki.<sup>24</sup>

Menurut pendapat lain, Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

a. Syarat wajib muzakki

Adapun syarat untuk menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat) Menurut Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat:<sup>25</sup>

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
- 4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buah-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
- 5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

---

<sup>24</sup>T.M. Hasbi al-Shiddieqy (2006), *Pedoman Zakat*, cet. Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).

<sup>25</sup> Menurut Undang-undang No, 38 Tahun 1999 *tentang pengelolaan zakat*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjoyo bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 dalam menarik minat masyarakat membayar zakat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk

---

<sup>1</sup>Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) 95-96

<sup>2</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985)3



membuat pecandaraan (deskripsi) mengenai situasi situasi atau kejadian kejadian.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian pengaruh transparansi dan akuntabiitas bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo yang diuraikan dengan kata kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, untuk menentukan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai gambaran atau sebagai informasi yang dicari.<sup>4</sup>

Sumber data primer ini diperoleh dari sumber utama di mana sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara kepada pihak Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari 46 Bapak Anang selaku ketua Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo, Bapak Heri sukamto selaku Bendahara 1 Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo Ibu Siti Mardiyah selaku Muzzaki dan Bapak Toni selaku Mustahiq Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo.

---

<sup>3</sup>Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) 76

<sup>4</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet 12*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)91

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi perpustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain. Sumber data sekunder ini akan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin karena untuk menghindari

Pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan di teliti.<sup>6</sup> Maksud dari wawancara bebas terpimpin adalah peneliti sebelum melakukan wawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 231

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakart: PT. Rineka Cipta, 2006) 156

mengenai Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo. Dalam hal ini yang akan di wawancarai yaitu Bapak Anang selaku pimpinan Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo, Bapak Heri sukamto selaku Bendahara 1 Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo dan muzzaki Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel ini peneliti memilih satu atau dua orang, yaitu ibu siti mardiyah sebagai muzzaki dan bapak toni sebagai mustahi. Tetapi karena dengan dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang telah diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya demi memenuhi data yang dibutuhkan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait Lembaga Amil Zakat di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari 46, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, stuktur organisasi.

---

<sup>7</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 152.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>8</sup> Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dalam menganalisa data menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang transpaansi dan akuntabilitas dalam menarik minat muzaki membayar zakat.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 244.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Desa Banarjojo termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Desa tersebut termasuk ibu kota Kecamatan Batanghari. Kebanyakan orang menyebut desa Banarjojo dengan sebutan “Batanghari” sejarah singkat desa Banarjojo yaitu desa Banarjojo terbentuk pada system kolonisasi zaman penjajahan Belanda. Tepatnya yaitu pada hari jumat Kliwon bulan Oktober bertepatan dengan bulam Asyura (Muharram) tahun 1937. Pada waktu itu kondisi desa banarjojo masih berupa hutan belantara dan masyarakat masih ditempatkan pada bedeng-bedeng sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, sebutan bedeng tersebut menjadi bedeng 46. Pada tahun 1940 bedeng 46 secara resmi mendapat nama yaitu desa Banarjojo. Desa Banarjojo memiliki 4 dusun sebagai wilayah desa yang masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun yang disebut kepala dusun atau pak bayan.

Latar belakang lembaga amil zakat desa Banarjojo Kecamatan Batanghari 46 Kabupaten Lampung Timur. Lembaga amil zakat desa Banarjojo merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhitmad dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayungan secara produktif dana zakat. Lembaga ini didirikan oleh PP. Muhammadiyah tahun 2010.

Tujuan berdirinya lembaga amil zakat desa Banarjojo terdiri oleh fakta bahwa Indonesia, indeks pembangunan manusia masih sangat

rendah. Tingkat kemiskinan dan kebodohan, juga masih sangat tinggi. Potensi dana lembaga amil zakat yang cukup tinggi, diyakini mampu membantu dalam mendorong keadilan social. Mengatasi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Berdirinya lembaga amil zakat desa banarjoyo sebagai problem solver bagi persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Semangat kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat desa Banarjoyo, menjadi inspirasi bagi lahir nya program-program pendistribusian dan pendayungan yang mampu menjawab tantangan, perubahan dan problem sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparansi, lembaga amil zakat desa Banrjoyo berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga zakat terbaik dalam mewujudkan desa Banarjoyo menjadi lebih baik

### **b. Misi:**

Misi ini membawa pesan bahwa lembaga amil zakat desa Banarjoyo hadir dengan peranannya dalam pengelolah dan zakat yang professional transparansi dan amanah. Amanah dalam arti professional dalam tata kelola, kepercayaan muzakki, membantu SDM dan

---

<sup>1</sup> Mengenal lembaga amil zakat desa Banarjoyo Batanghari 46

mempertanggung jawabkan pengelola kepada masyarakat dengan melibatkan pihak seperti muzakki dan mustahiq.

### **3. Struktur Lembaga Amil Zakat**


Struktur lembaga amil zakat desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 Badan pengurusan harian diketuai oleh bapak Anang bertugas menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Bendahara diketuai oleh Bapak Heri sukamto dan Haris mengelolah seluruh aset uang zakat melaksanakan pembukuan dan keuangan menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat.

Sekretaris diketuai oleh Bapak Suparyoto dan Hamim Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan membantu menyiapkan bahan – bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat. Devisi Program diketuai oleh Heri Ratu Alam Melaksanakan dan menyiapkan koordinasi perdevisi-devisi untuk penyusunan rencana dan progam lembaga amil zakat desa banarjoyo batanghari 46. Devinisi Pendayagunaan diketuai oleh Soffiyurohman Mendata calon-calon muzakki dan membantu amil zakat dalam mencari muzakki yang memang benar membutuhkan Devisi media diketuai oleh Riski Fajri Mulia Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan yang berkaitan dengan kebijakan dan seluruh program kerja serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan devisi media.

Devisi admistrasi dan keuangan diketuai oleh Rivandi Rahman Pengelolahan yang melibatkan semua kegiatan lembaga amil zakat desa

batanghari 46 yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Lembaga Amil Zakat**  
**Desa Banarjo Kecamatan Batanghari 46**





Lembaga Amil Zakat desa Banarjoyo mempunyai empat kata kunci yang bisa di pakai untuk mengujinya, yaitu :

a. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan iya mengelolah dana muzakki secara langsung iyalah. Kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat untuk mengelolah dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi kewajiban yang paling penting dalam penghimpunan dana zakat, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

b. Profesional

Kemampuan Lembaga Amil Zakat dalam mengeolah dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti ekomomi, akuntansi, admitrasi dan sejenis nya menjadi keharusan untuk menghasilkan Lembaga Amil Zakat yang baik inilah yang disebut Profesional dalam pengelolahanya.

c. Transparansi

Kemampuan Lembaga Amil Zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada masyarakat dengan melibatkan pihak seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang

memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya. Dengan cara inilah agar dapat diminimalisir.

d. Akuntabilitas

Merupakan salah satu syarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan Lembaga Amil Zakat diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan.

**B. Sistem Pengelolaan Zakat di desa Banarjoyo Batanghari 46**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat ada beberapa pihak yang terlibat yaitu muzaki, mustahiq dan harta yang dizakati. Tujuan dari sistem pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunain pelayanan ibadah zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil daya guna zakat. Pengelolaan zakat itulah yang disebut lembaga amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat dan bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak. Pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaanya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti pengumpulan dan pengelolaan zakat. Banyak hal penting dalam pengelolaan zakat menunjukkan tidak mudah sistem

pengelolaan zakat apalagi sistem pengelolaan zakat dapat mencapai sasaran secara optimal.

Berikut ini hasil dari hasil wawancara dengan Bapak Anang selaku ketua Lembaga Amil Zakat desa Banarjojo latar belakang berdirinya pengelolaan zakat di desa Banarjojo pada awal di bentuk oleh pemerintah dan di organisasikan di masyarakat dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Tujuan didirikan pengelolaan zakat supaya dapat membantu BAZNAS dalam proses pengumpulan sampai pendistribusian zakat kepada mustahiq dan membantu ekonomi masyarakat desa Banarjojo yang kurang mampu. System pengelolaan zakat di desa Banarjojo Perencanaan pengelolaannya kita pertama mengidentifikasi lokasi, dan mengklasifikasi siapa calon muzakki kita. Karena menghimpun berarti orang yang masuk muzakki dan harus memenuhi dua syarat yaitu nisab dan haul, yang pendapatannya cukup baik dari kalangan pns, kalangan swasta, dan dari kalangan pedagang, petani ada klasifikasinya. Nanti setelah itu kita mengumpulkan data-datanya orang nya siapa, pekerjaannya apa.

Setelah itu lembaga amil zakat desa Banarjojo memberikan himbuan kepada masyarakat dan muzakki di umumkan di masjid setiap tahun nya dan biasanya 10 hari terakhir puasa bulan Ramadhan. Bahwa sudah waktunya membayar zakat informasi diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lampung Timur.

System pengelolaan zakat di desa Banarjojo bahwa aktifitas system perencanaan pengelolaan zakat di desa Banaroyo dapat dikatakan baik,

dengan cara mengidentifikasi lokasi , mengklarifikasi calon muzakki dan mengumumkan di masjid. Selain itu segala aktivitas yang harus di perhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat islam sebagai perwujudan amanah yang di berikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah. Aktivitas organisasi ini dilaksanakan dengan adil aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Pengelolaan zakat yang diterapkan di desa Banarjoyo masyarakat dan muzakki mebayar langsung ke masjid As-Syifa zakatnya sesuai jumlah muzakki dalam satu kepala keluarga dengan kadar zakat yang ditetapkan 2, 5kg beras per kepala keluarga dan duit sebesar 30 ribu per anggota keluarga. masyarakat desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 lebih banyak membayar zakat menggunakan beras dikarenakan masyarakat nya mayoritas petani beras. Dampak dari sistem pengelolaan zakat di desa Banarjoyo, terhadap muzakki dan mustahik berdampak baik dan bagus bagi muzakki dan mustahik disebabkan pada proses pembayaran zakat nya berjalan dengan lancar dan pembagian zakat bagi mustahik merasa mendapatkan keadilan dan tidak ada keraguan pembagian zakat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Heri Sukamto selaku Bendahara lembaga amil zakat desa Banarjoyo sebelum melaksanakan penyaluran dana terlebih dahulu lembaga amil zakat mengadakan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang yang nantinya menjadi mustahiq merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan, salah satunya para istri yang ditinggal suaminya atau sebaliknya. Anak-anak yatim atau piatu

dan fakir dan miskin. Dan bersifat terbuka kepada muzakki seluruh fakta aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak berkepentingan terhadap informasi, dan informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal terkait dengan informasi tentang zakat yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu muzakki yang ada di desa Banarjoyo yaitu saudara ibu Siti Mardiyah sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di desa Banarjoyo sudah mulai membaik dari tahun ketahun selalu ada perubahan baik itu dari sistem pengelolaan zakat, informasi dan ekonomi masyarakat nya, masyarakat pun sudah mulai mempercayai dan membayar zakat kepada lembaga amil zakat yang ada di desa Banarjoyo. Berdampak dari pengelolaan zakat bagi muzakki dapat memberikan dan mersedekahkan sebagian harta dan membantu mengurangi kemiskinan yang ada di desa Banarjoyo.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu mustahik yang ada di desa Banarjoyo yaitu saudara dari bapak Toni menurut bapak Toni sistem pengelolaan zakat yang ada di desa Banarjoyo sudah mulai bagus saya sebagai orang yang menerima zakat sudah merasa puas dengan apa yang diberikan panitia zakat dan Alhamdulillah nya sudah bisa membantu sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat desa Banarjoyo.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Mardiyah Selaku Muzaqi desa Banarjoyo , Tanggal 1 Mei 2022

<sup>3</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Toni Selaku Mustahiq desa Banarjoyo , Tanggal 1 Mei 2022

## **1. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan Akuntabilitas pengelola zakat dana lembaga amil zakat desa Banaroyo Bantanghari 46. Dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya mempertahankan kelangsungan lembaga amil zakat. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sehingga tidak sedikit masyarakat memilih dananya secara langsung tanpa melalui lembaga amil zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Transparansi yang dilakukan lembaga amil zakat desa Banarjoyo yaitu penyajian informasi, system keuangan berbasis standar akuntansi, teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan Akuntabilitas yaitu penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan. Pendapatan dana zakat dan meningkatkan jumlah orang sadar zakat. Termasuk profesionalisme lembaga zakat adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi lembaga-lembaga zakat, dari pada pola-pola distribusi danakonsumentif.

Sebagai lembaga Amil Zakat desa Banarjojo memiliki peran menjadi instrumen yang berkekuatan mengeluarkan umat dari kemiskinan, baik struktural, kultural, maupun yang absolut dan relatif, sehingga salah satu solusi kemiskinan tersebut dapat benar-benar dijawab dengan pendekatan agama dengan manajemen pengelolaan zakat yang modern.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Anang Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat desa Banarjojo , Tanggal 1 Mei 2022

Wawancara Pribadi dengan Bapak Heri Sukamto Selaku Bendahara Lembaga Amil Zakat desa Banarjojo , Tanggal 1 Mei 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian di atas, dapat di tarik kesimpulan pengumpulan dan pembagian zakat di desa Banarjojo di masjid Asy-Syifa setiap tahun pada bulan Ramadhan system pembagian zakat di kumpulkan di masjid Asy-Syifa. Masyarakat dan para muzakki langsung membayar ke masjid sesuai jumlah muzakki dalam satu kepala keluarga dengan kadar zakat yang ditetapkan, yaitu mengikuti makanan pokok (beras) karena masyarakat desa Banarjojo Kecamatan Batanghari 46 mayoritas petani beras. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bentuk Transparansi segala aktivitas yang harus di perhatikan dan mengutamakan kesejateraan umat islam sebagai perwujudan amanah yang di berikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah. Aktivitas organisasi ini dilaksanakan dengan adil aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. Akuntabilitas Dan bersifat terbuka kepada muzakki seluruh fakta aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak berkepentingan terhadap informasi, dan informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal terkait dengan informasi yang diberikan.

Lembaga Amil Zakat desa Banarjojo memiliki peran menjadi instrumen yang berkekuatan membantu umat dari kemiskinan, sehingga salah satu solusi kemiskinan tersebut dapat benar-benar dijawab dengan pendekatan agama dengan manajemen pengelolaan zakat yang modern.



## B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Amil zakat merupakan bagian terpenting dari pengelolaan zakat, oleh karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat masyarakat yang penuh dedikasi, aktif, inovasi, dan dapat bekerja secara penuh serta tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga Lembaga Amil Zakat dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola dana masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan mutu Lembaga Amil Zakat desa Banarjoyo dengan cara mengadakan pelatihan tentang peningkatan sistem pengelolaan dan lain sebagainya.
4. Memperbaiki susunan divisi agar setiap divisi berjalan dengan baik dan bekerja sesuai tugasnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Ahmad Arief Budiman. *Membangun akuntabilitas Lembaga pengelola wakaf* (Semarang:IAIN Walisongo Semarang.2010)
- Amin Rahmananursajid. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang baik di Daerah (Studi Di Kab. Kebumen)". Tesis. (Semarang. Universitas Diponegoro, 2008)
- Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan terjemahannya, Depok: Cahaya Qur'an, 2008
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,
- Eko prasodjo, *Buku Panduan Tentang Trasparansi dan akuntabilitas Parlemen*, (Jakarta.Sekretariat Jendral DPR RI dan UNDP, 2011)
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta: DIVAPress, 2013
- Imron Hamzah, "Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten sukamara)", *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(Cet 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008)
- Kementrian Dalam Negeri " Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".Official Website [www.kemendagri.co.id](http://www.kemendagri.co.id), .
- M.Faisal Al-Amien, "Pengumpulan Harta Zakat Di Kota Palangka Raya", *Skripsi*, Palangka Raya:STAIN Palangka Raya, 2013.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani (kelompok penerbit Intrans), 2011

- Muhammad Hasan, *Manajemen zakat* (Cet, 1; Yogyakarta: Idea Press, 2011)
- Muhammad Ridwan, manajemen baitul maal watanwin, ( Cet 1: Yogyakarta: UII Press.2004)
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi Revisi; Jakarta: Salemba Empat.2005)
- Nahed Nurwairah, Peremberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya: Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1, 2009.
- Rahmaniar, *Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat DiKota Palangka Raya)* , Sekolah Tinggi Agama islam Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 5 nomor1, 2008, h.15-16.
- Rizky Khaerany, “Akuntabilitas Dan Transfaransi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet 12*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985)
- T.M. Hasbi al-Shiddieqy (2006), *Pedoman Zakat*, cet. Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).
- TheLiangGie, dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta:CVHajiMasagung, 1989,
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami GoodGovernment Governance DAN Good Corporate Governance*, Yogyakarta : PenerbitYPAPI, Oktober 2004
- YusufQardawi, *HukumZakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nomor : B-1877/In.28.1/J/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ERBA KURNIA ABMILENTRI**  
NPM : 1804102013  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Juni 2022

Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**

NIP 19920829 201903 1 007

## **OUTLINE**

### **ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas
  - 1. Pengertian Pengaruh
  - 2. Konsep Transparansi
  - 3. Pengertian Akuntabilitas

- B. Pengertian Zakat
  - 1. Syarat-Syarat Zakat
  - 2. Konsep Lembaga Amil Zakat
  - 3. Pengertian Minat
  - 4. Pengertian Muzakki

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Sistem Pengelolaan Zakat di desa Banarjojo Batanghari 46

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

Metro, 09 April 2022

Mahasiswa Ybs.



**Erba Kurnia Abmilentri**  
NPM. 1804102013

**APD (ALAT PENGUMPULAN DATA)**  
**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA**  
**AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI**  
**46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

---

**A. Pengelola Zakat**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya pengelola zakat yang terdapat di Desa banarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur?.
2. Apa tujuan didirikannya pengelola zakat yang terdapat di Desa Banarjoyo?
3. Bagaimana awal dibentuknya pengelolaan zakat di desa Banarjoyo?.
4. Bagaimana struktur pengelola zakat di desa banarjoyo?.
5. Bagaimana sistem praktek pengelolaan zakat di desa Banarjoyo?
6. Apa dasar hukum pengelolaan zakat?
7. Bagaimana dampak dari sistem pengelolaan zakat di desa Banarjoyo, terhadap muzaki dan mustahik?

**B. Muzzaki**

1. Bagaimana setelah adanya sistem pengelolaan zakat yang benar di desa Banarjoyo 46?
2. Apakah membantu bagi para muzaki untuk menyalurkan zakatnya?
3. Apakah percaya dengan pengelolaan zakat yang ada di desa Banarjoyo 46?
4. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzzaki sendiri ?
5. Bagaimana pelaksanaan zakat oleh muzzaki?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

Metro, 09 April 2022

Mahasiswa Ybs.



**Erba Kurnia Abmilentri**  
NPM. 1804102013



## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-1478/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERBA KURNIA ABMILENTRI**  
NPM : 1804102013  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANARJOYO BATANGHARI 46, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1479/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BANARJOYO  
BATANGHARI 46  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1478/In.28/D.1/TL.01/05/2023,  
tanggal 16 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ERBA KURNIA ABMILENTRI**  
NPM : 1804102013  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANARJOYO BATANGHARI 46, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI 46 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN BATANGHARI**  
**DESA BANARJOYO**

*Alamat: Kantor Sekretariat Desa Banarjojo Kode Pos 34181*

Nomor : 141/ 075 /2001 /V /2023  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Research/Penelitian**

Kepada Yth,  
Kepala IAIN Metro  
Di –  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas dan Izin Research Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan syari'ah dan Ilmu Pendidikan Nomor : B-1478/In.28/D.1/TL.01/05/2023, maka kami memberikan izin :

Nama : **ERBA KURNIA ABMILENTRI**  
NPM : 1804102013  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Untuk melakukan Research/Penelitian di Desa kami yaitu di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Surat Izin Research/Penelitian ini kami berikan, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banarjojo, 23 Mei 2023  
Kepala Desa Banarjojo







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-597/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Erba Kurnia Abmilentri  
NPM : 1804102013  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804102013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Erba Kurnia Abmilentri  
NPM : 1804102013  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Zakat Terhadap Minat Muzzaki (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari 46 Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juni 2023  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**  
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Erba Kurnia Abmilentri      Jurusan/Fakultas      : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804102013                      Semester / T A              : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26 Mei 2023	0) Lokusi Penelitian 0) Sistem pengelolaan zakat yang ada di Desa Banjaroyo 0) Kesimpulan berasal dari jawaban pertanyaan penelitian	
	Senin 29 Mei 2023	0) Rencanakan data sesuai APP 0) Jelaskan fenomena riil lokasi Penelitian. 0) Masukkan hasil wawancara, urutkan 0) Perbaiki kesimpulan dan saran 0) lengkapi skripsi 1. Abstrak 2. orisinalitas penelitian 3. motto 4. persembahkan 5. Dokumentasi, lampiran, Daftar Riwayat Hidup	

Dosen Pembimbing

**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

Mahasiswa Ybs,

**Erba Kurnia Abmilentri**  
NPM. 1804102013





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Erba Kurnia Abmilentri      Jurusan/Fakultas      : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804102013                      Semester / T A              : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 31 Mei 2023	1) perbaiki Abstrak. 2) Daftar pustaka perbaiki 3) orisinalitas penelitian bubuhkan Materai	
	Senin 05 Juni 2023	Acc Bab .4 dan 5 Siap untuk dimundahkan	

Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy  
NIDN. 2016068401

Mahasiswa Ybs,



Erba Kurnia Abmilentri  
NPM. 1804102013



## DOKUMENTASI



Proses Muzakki membayar zakat



Proses Muzakki membayar zakat





**Beras yang akan dizakati**



**Penimbangan zakat berasa sebanyak 2, 5kg**







## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Erba Kurnia Abmilentri dilahirkan di Koto Peraku Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 20 Januari 2000, anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Untung Kurniawan dengan Ibu Yanti. Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 009 Kuala Terusan, Pangkalan Kerinci selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, selesai pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, selesai pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019